



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULASI alias LEK SI bin DASIMAN;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/21 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Losari, RT. 001, RW. 003, Desa Gunungsari, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sulasi alias Lek Si bin Dasiman, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.37 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek REDMI 6A mengirim pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) kepada Saksi PAIMIN alias WARDI bin KEMAT yakni memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk diikuti dalam permainan togel hongkong di website www.kapal4d2-red.com dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer sejumlah uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 atas nama Alfian Priancahya Khorido sebagaimana yang tertera dalam website togel hongkong tersebut;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menerima pesanan dari Terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing merah, Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat membuka website www.kapal4d2-red.com dan log in dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditransfer ke kolom deposit kemudian mengklik tombol "MENU" lalu mengklik tombol "PLAY" setelah itu mengklik tombol "TOGEL" kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat mengklik tombol "PASANG TARUHAN" dan tombol "KONFIRMASI TARUHAN", setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses;
- Bahwa permainan togel hongkong dalam website www.kapal4d2-red.com di tutup pada pukul 22.30 WIB dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 WIB. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website www.kapal4d2-red.com dengan ketentuan:
 - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan gambar tangkapan layar (*screenshot*) halaman website judi online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya Saksi Suryanto, S.H., Saksi Jufri Hendra K, dan Saksi Adi Nur Cahyono yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali sering terjadi perjudian online dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa saat sedang duduk-duduk menunggu angka togel online keluar dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang sedang tertidur diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6A;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar;

Dari terdakwa, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna casing merah;
- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5999-01-006478-53-2;

Dari Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1276/FKF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi, dengan kondisi layar retak, model Redmi 4A (2016112) dengan IMEI 1: 868689026924986 dan IMEI 2: 868689026924994 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100535626598632 dan memori eksternal merek V-Gen kapasitas 4 GB, disita dari Sulasi alias Lek Si bin Dasiman ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 (satu) akun dengan *account name*: Mbah Sulasi (Owner), *Username*: 6281311498586@s.whabapp.net Entries Phone Mobile 6281311498586, Source: WhatsApp;
 2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama, dengan *Contact Name* *Contact Name*: Pmin, *Entries Phone General* +6281326115057, *User ID*: WhatsApp 6281326115057 @s.whatsapp.net., Source: WhatsApp; Rincian *User Account* dan *Contact* selengkapnya lihat Tabel 3. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
 3. *Chats WhatsApp* antara *account name*: Mbah Sulasi (Owner), *Username* 6281311498586@s.whatsapp.net, dengan *Contact name*: Pmin, *User ID* WhatsApp 6281326115057@s.whatsapp.net, sebanyak 26 pesan WhatsApp dengan 5 pesan diantaranya status *deleted*, pada tanggal 15/01/2024 pukul 22:44:06, sampai dengan tanggal 30/04/2024, pukul 21:52:27, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat Tabel 4. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau
Kedua
Primair

Bahwa Sulasi alias Lek Si bin Dasiman, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali telah, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tat acara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.37 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek REDMI 6A mengirim pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada Saksi PAIMIN alias WARDI bin KEMAT yakni memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk diikuti dalam permainan togel hongkong di website www.kapal4d2-red.com dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer sejumlah uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 atas nama Alfian Priancahya Khorido sebagaimana yang tertera dalam website togel hongkong tersebut;
- Selanjutnya setelah menerima pesanan dari Terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat membuka website www.kapal4d2-red.com dan *login* dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditransfer ke kolom deposit kemudian mengklik tombol "MENU" lalu mengklik tombol "PLAY" setelah itu mengklik tombol "TOGEL" kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat mengklik tombol "PASANG TARUHAN" dan tombol "KONFIRMASI TARUHAN", setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses;

- Bahwa permainan togel hongkong dalam website www.kapal4d2-red.com di tutup pada pukul 22.30 WIB dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 WIB. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website www.kapal4d2-red.com dengan ketentuan:
 - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan gambar tangkapan layar (screenshot) halaman website judi

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya Saksi Suryanto, S.H., Saksi Jufri Hendra K, dan Saksi Adi Nur Cahyono yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali sering terjadi perjudian online dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa saat sedang duduk-duduk menunggu angka togel online keluar dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang sedang tertidur diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6A;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar;

Dari terdakwa, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna casing merah;
- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5999-01-006478-53-2;

Dari Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1276/FKF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo, model A5s (CPH1909), dengan IMEI 1:

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864315045328454 dan IMEI 2: 864315045328447 yang disita dari Paimin alias Wardi bin Kemat, ditemukan *user account* atas nama Wardi, yang digunakan pada situs www.kapal4d2-red.com dan ada chat whatsapp antara Paimin dengan Sulasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Sulasi alias Lek Si bin Dasiman, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali telah, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan tanpa mendapat ijin*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.37 WIB, Terdakwa menggunakan handphone merek REDMI 6A mengirim pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) kepada Saksi PAIMIN alias WARDI bin KEMAT yakni memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk diikuti dalam permainan togel hongkong di website www.kapal4d2-red.com dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer sejumlah uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 atas nama Alfian Priancahya Khorido sebagaimana yang tertera dalam website togel hongkong tersebut;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menerima pesanan dari Terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing merah, Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat membuka website www.kapal4d2-red.com dan *login* dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditransfer ke kolom deposit kemudian mengklik tombol "MENU" lalu mengklik tombol "PLAY" setelah itu mengklik tombol "TOGEL" kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat mengklik tombol "PASANG TARUHAN" dan tombol "KONFIRMASI TARUHAN", setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses;
- Bahwa permainan togel hongkong dalam website www.kapal4d2-red.com di tutup pada pukul 22.30 WIB dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 WIB. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website www.kapal4d2-red.com dengan ketentuan:
 - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan gambar tangkapan layar (*screenshot*) halaman website judi online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya Saksi Suryanto, S.H., Saksi Jufri Hendra K, dan Saksi Adi Nur Cahyono yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dukuh Dukuh, RT. 007, RW. 003, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali sering terjadi perjudian online dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa saat sedang duduk-duduk menunggu angka togel online keluar dan Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang sedang tertidur diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6A;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar;

Dari terdakwa, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna casing merah;
- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5999-01-006478-53-2;

Dari Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1276/FKF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo, model A5s (CPH1909), dengan IMEI 1: 864315045328454 dan IMEI 2: 864315045328447 yang disita dari Paimin alias Wardi bin Kemat, ditemukan *user account* atas nama Wardi, yang digunakan pada situs www.kapal4d2-red.com dan ada chat whatsapp antara Paimin dengan Sulasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara: PDM-16/BYL/Eku.2/06/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULASI alias LEK SI bin DASIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S, warna casing merah;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6A;
- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5999-01-006478-53-2;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Paimin;

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 97 / Pid.Sus / 2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulasi alias Lek Si bin Dasiman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sulasi alias Lek Si bin Dasiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsidair;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S, warna casing merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6A;
 - Uang pembelian togel online hongkong sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening Tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5999-01-006478-53-2;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid./2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis, maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh saksi PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303 KUHP karena dilakukan terdakwa dengan cara mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seyogyanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijertakan atas diri terdakwa adalah Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan lagi Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Oleh karenanya kami Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan :

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menerima Banding yang telah diajukan oleh penuntut umum dan memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
 2. Menyatakan terdakwa SULASI Als LEK SI Bin DASIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna casing merah
 2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A
 3. Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI.
 6. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 5999-01-006478-53-2.
- Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Paimin
7. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 10 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah ikut memasang uang taruhan ketika menebak kombinasi angka-angka togel melalui Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat sebagai orang yang memiliki akses karena memiliki akun terdaftar pada situs atau website penyelenggara togel online, yang dalam permainan togel, orang-orang yang ikut memasang taruhan disebut sebagai pemain atau penembak, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan suatu kesempatan untuk memasang atau menembak nomor togel yang diadakan atau diselenggarakan oleh orang lain atau Bandar yang ada di Hongkong secara online melalui website yang pemasangannya dilakukan melalui perantara pemilik akun terdaftar yakni Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat, artinya Terdakwa sebagai pemain atau pemasang tidak memiliki akses sendiri atau akses langsung ke situs atau website tanpa melalui Saksi Paimin alias Wardi bin Kemat yang menerima titipan pemasangan angka togel dengan mendapatkan upah sebagai keuntungan dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, yang secara keseluruhan telah

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara teliti dan cermat oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Sulasi Alias Lek Si Bin Dasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 97 / Pid.Sus /2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 97 / Pid.Sus / 2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Soesilo Atmoko, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto,S.H dan Kisworo, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sutrisno, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Bambang Setiyanto, S.H

TTD

Kisworo, S.H

KETUA MAJELIS,

TTD

Soesilo Atmoko, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI,

TTD

Sutrisno, S.H

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 915/PID.SUS/2024/PT SMG